



PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak kumulasi Hak Istri Pasca Perceraian, antara pihak-pihak:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 31 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXX., pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di XXXX, Kecamatan Magetan, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 273/KK/2024/PA,Mgt tanggal 07 Mei 2024, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email xxxxx@gmail.com;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 13 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xx xx xx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email xxxxx@gmail.com;

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Magetan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt, dengan perubahan yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang secara elektronik pada tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 November 2018 M, yang bertepatan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1440 H, dan tercatat dalam kutipan Buku Nikah dengan register No: XXXX di KUA Kec. XXXX, Kab. Magetan.
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon tepatnya di XXXX, Magetan, kemudian Pemohon dan Termohon tidak tinggal secepat dikarenakan Termohon masih bekerja di Yogyakarta.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tinggal bersama pada Februari 2019 sampai Januari 2021 di rumah Orang Tua Pemohon, Jakarta. Hingga setelah itu mulai Januari 2021 menempati rumah sendiri di Jakarta.
4. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dalam keadaan ba'da dhukhul dan belum dikaruniai seorang anak.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan damai. Mulai terjadi keretakan pada bulan Oktober 2021, disebabkan Termohon tidak jujur terkait pendaftaran CPNS.
6. Bahwa pada tahun 2021 saat ada pembukaan CPNS, Termohon berniat meminta izin kepada Pemohon untuk mengikuti seleksi. Pemohon telah sampaikan bahwa pada prinsipnya boleh bekerja dengan syarat tetap tinggal satu rumah karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak, kemudian Termohon menyanggupi syarat tersebut.
7. Bahwa pada Juni 2021, Pemohon dan Termohon sedang mudik di Magetan. Saat pulang, Termohon meminta waktu untuk tinggal di Magetan kira-kira 1 minggu, sehingga Pemohon pulang ke Jakarta terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu, Termohon ada niatan ingin mau pulang ke Jakarta, kebetulan kasus pandemi meningkat, Pemohon menyarankan kepada

Halaman 2 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk tinggal di Magetan terlebih dahulu. Dalam waktu tersebut Termohon mengikuti tes CPNS di Kabupaten Magetan.

8. Bahwa pada bulan Oktober 2021 saat pandemi sudah membaik, Termohon pulang ke Jakarta. Kemudian Termohon menyampaikan dan mulai jujur kepada Pemohon, bahwa Termohon mendaftar CPNS untuk wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx dan saat itu sudah 2 tahap tes yang terlaksana. Pemohon sampaikan kembali saat itu untuk tidak melanjutkan tahap berikutnya, karena Pemohon menyadari jika nanti diterima CPNS, Termohon akan bekerja di Magetan meninggalkan Pemohon yang bekerja di Jakarta, yang artinya Termohon dan Pemohon nanti tidak atau jarang tinggal bersama satu rumah. Namun Termohon bersikeras untuk tetap ingin mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Mulai saat itu Termohon dan Pemohon sering beda faham dan pendapat yang akhirnya menimbulkan percekocokan dan pertengkaran.
9. Bahwa Termohon menyampaikan kepada keluarga intinya hingga keluarga besarnya terkait Pemohon melarang Termohon bekerja, padahal Pemohon mengizinkan dengan syarat tetap tinggal di Jakarta bersama Pemohon, lagipula Pemohon juga bekerja dan mampu menafkahi Termohon. Yang membuat Termohon tidak suka dan kesal adalah terkait cerita kepada keluarga besarnya masalah permasalahan rumah tangga tersebut, karena Pemohon menganggap itu adalah permasalahan rumah tangga yang harusnya menjadi konsumsi pribadi.
10. Bahwa pada 9 Januari 2022, orang tua Termohon datang ke Jakarta. Dan pada 10 Januari 2023 Termohon ikut kembali ke Magetan, padahal Pemohon sudah tidak mengizinkan.
11. Bahwa dengan kembalinya Termohon ke Magetan untuk bekerja tidak mendapatkan izin dari Pemohon menjadi puncak permasalahan yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah sampai sekarang.
12. Bahwa penderitaan lahir batin yang dialami Pemohon karena ditinggalkan Termohon, Termohon memilih bekerja dari pada tinggal bersama Pemohon, Pemohon tidak sanggup lagi hingga permohonan talak ini disampaikan.

Halaman 3 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa musyawarah keluarga sudah diupayakan demi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
14. Bahwa karena Termohon berstatus ASN, Termohon telah mendapatkan surat instansi tempat bekerja berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian No:XXXXXX, dengan demikian Permohonan cerai talak ini dapat dilanjutkan.
15. Bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon atas dasar kemampuan Pemohon pada proses mediasi, Rabu 22 Mei 2024. Pemohon akan memberikan pemenuhan nafkah iddah Rp. 1.000.000 x 3 bulan yaitu sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
16. Bahwa mengingat tujuan dari suatu perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tercemin dalam pasal 1 UU No.1 Th.1974 tidak tercapai dan antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia, hal ini sebagaimana pasal 19(f) PP RI no.9/1975 jo.pasal 116 KHI, maka cukup beralasan bilamana permohonan talak pemohon untuk dikabulkannya.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Magetan melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Magetan;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar sejumlah nafkah iddah kepada Termohon (TERMOHON) selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXX, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di XXXX, Kecamatan Magetan, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 273/KK/2024/PA,Mgt tanggal 07 Mei 2024;

Bahwa atas permintaan Hakim Pemohon melalui kuasa hukumnya menyerahkan asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada *Aplikasi E-Court*, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan atas hak-hak dan kewajiban untuk beracara secara Eelektronik.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir secara pribadi;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak beperkara sebagaimana surat pernyataan tanggal 22 Mei 2024;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 29 Mei 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa:

Halaman 5 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di atas dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Persetujuan Para Pihak Beperkara Secara e-Litigasi

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Para pihak menyatakan memahami dan menyetujui untuk berperkara secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Izin PNS Termohon

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Penata Laporan

Halaman 6 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Termohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor X.474.2/10/Kept/403.203.2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Magetan;

Jawab Menjawab

Bahwa, kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menambahkan hasil mediasi ke dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus berisi gugatan rekonsvansi yang diunggah melalui aplikasi *E- Court*, dan Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi lalu disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan *e court*, yang isi jawaban Termohon tertanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon meluruskan dalil Pemohon pada point 3 yaitu bahwa Pemohon dan Termohon mulai tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon mulai bulan Februari 2019 sampai Januari 2021 di Kota Tangerang, setelah itu mulai menempati rumah sendiri di Kota Tangerang.
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5 dan 6 yaitu pada saat itu Termohon ijin mengikuti seleksi CPNS di xxxxxxxx xxxxxxx. Pemohon menyampaikan boleh ikut seleksi CPNS tapi wilayah DKI Jakarta. Dalam pikiran Termohon bahwa untuk Wilayah DKI Jakarta kuota CPNS yang diambil sedikit dan saingannya berat, sehingga mengambil peluang yang besar di xxxxxxxx xxxxxxx. Dengan pertimbangan diterima dulu sebagai CPNS, dimanapun yang peluangnya besar. Setelah diterima menjadi CPNS, rencana kedepannya mengajukan proses perpindahan lokasi bekerja ke wilayah DKI Jakarta. Dan alasan yang lain adalah pada saat itu merupakan peluang terakhir Termohon untuk bisa mengikuti tes CPNS karena usia sudah mendekati 35 tahun, tidak bisa mendaftarkan lagi menjadi CPNS. Sejak tahun 2020 Termohon mengajak Pemohon untuk program hamil namun pemohon menolak dengan alasan belum memiliki biaya. Dengan

Halaman 7 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai pertimbangan tersebut Termohon yang didukung keluarga mengikuti tes CPNS untuk masa depan keluarga dengan Pemohon.

3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 8 yaitu bahwa pada tanggal 17 September 2021 saat pandemi membaik Termohon balik ke Tangerang dan pada saat itu sudah melakukan pendaftaran CPNS dan sedang menunggu jadwal tes tahap pertama CPNS. Pada tanggal 15 Oktober 2021 Termohon pulang ke Magetan untuk melakukan tes tahap pertama CPNS. Pada bulan yang sama yaitu Oktober 2021 Termohon balik ke Tangerang dan pada saat itu sudah melakukan tes tahap pertama CPNS di Magetan. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2021 Termohon pulang ke Magetan untuk mengikuti seleksi CPNS tahap kedua, Pemohon mengetahui kalau Termohon mau mengikuti seleksi tahap kedua dan Pemohon mengantarkan Termohon ke tempat pemberangkatan bus menuju Magetan. Setelah menyelesaikan tes CPNS tahap kedua di Magetan pada bulan yang sama Desember 2021 Termohon balik ke Tangerang. Pada saat di Tangerang pemohon menanyakan kepada Termohon mengambil CPNS dimana. Termohon menyampaikan kalau mengambil wilayah Kab. Magetan yang peluangnya lebih besar. Termohon mengira kalau Pemohon sudah paham dan mengerti karena pada saat tes tahap pertama dan kedua Pemohon mengantar ke tempat bus untuk pulang Magetan. Mulai saat itulah Pemohon dan Termohon beda paham. Pada bulan Desember 2021 pengumuman CPNS tahap kedua hasilnya keluar, Termohon lolos dan harus melakukan tahap selanjutnya pemberkasan. Pada saat menunggu proses pemberkasan ini Pemohon keberatan untuk melanjutkan. Mulai dari sini muncul gesekan.
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 9 yaitu Termohon dalam kondisi bingung untuk mengambil CPNS ini atau tidak sehingga Termohon menyampaikan kepada orang tua yang intinya menginfokan kalau Pemohon melarang untuk melanjutkan proses pemberkasan. Pemohon meminta nasehat, saran, langkah apa yang harus dilakukan karena sudah diterima CPNS dan kondisi sedang pandemi, banyak PHK.

Halaman 8 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 10 yaitu bahwa pada tanggal 8 Januari 2022 orang tua Termohon datang ke Tangerang dan melakukan musyawarah dengan orang tua Pemohon. Termohon dan orang tua Termohon meminta ijin baik-baik ke Pemohon dan orang tua Pemohon kalau CPNS nya untuk dilanjutkan karena untuk masa depan dan saat itu kondisi juga sedang pandemi, banyak terjadi PHK. Orang tua Pemohon meridhoi dan mendukung melanjutkan CPNS tetapi dengan harapan kedepan bisa mengajukan pindah ke DKI Jakarta, sedangkan Pemohon saat musyawarah tidak menyampaikan pendapatnya, setuju atau tidak. Tanggal 9 Januari 2022 Termohon pulang ke Magetan diantar ke tempat bus oleh Pemohon dan orang tua Pemohon.
6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 11 yaitu Termohon pulang ke Magetan sudah meminta ijin baik-baik. Setelah proses pemberkasan Termohon balik ke Tangerang. Selanjutnya Termohon yang bolak balik Tangerang Magetan dan hubungan Termohon dan Pemohon baik-baik saja, namun ada perubahan sikap di Pemohon menjadi acuh tak acuh.
7. Termohon sudah berkomitmen untuk balik ke Tangerang setiap 1 bulan sekali, tetapi selama di Tangerang Pemohon acuh tak acuh bahkan cenderung menjauh dari Termohon. Bahkan Pemohon sering melarang Termohon ke Tangerang. Termohon tidak bisa ke Tangerang kalau tidak ada ijin dari Pemohon karena kunci rumah dibawa oleh Pemohon. Dan Pemohon juga tidak ada di rumah, karena selama Termohon di Magetan, Pemohon menginap di rumah orang tua Pemohon.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, maka Termohon tidak keberatan untuk melakukan PERCERAIAN, akan tetapi Termohon mengajukan:

1. Bahwa Termohon meminta agar Pemohon mengembalikan harta bawaan Termohon sebagai modal pembelian rumah sebesar Rp 175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan pembagian keuntungan penjualan rumah berdasarkan presentase modal awal.
2. Bahwa Termohon meminta agar Pemohon membayar atau memberikan mut'ah sebesar Rp 27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Halaman 9 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon meminta agar Pemohon membayar atau memberikan nafkah selama masa iddah Rp 1.000.000,00 x 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dan jawaban atas rekonvensi tertanggal 28 November 2024 yang telah disampaikan melalui aplikasi E-Court dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara tegas dan terang telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa pengakuan Termohon yang menyatakan bahwa mengambil CPNS di Kab. Magetan karena peluangnya lebih besar, dan merupakan peluang terakhir Termohon untuk bisa mengikuti tes CPNS karena usia sudah mendekati 35 tahun. Dan dengan pertimbangan untuk masa depan, kondisi pandemi yang banyak terjadi PHK. Namun pada pokok permasalahannya bukan sebatas hal tersebut, mengingat pernikahan adalah sebuah komitmen yang mendalam antara dua individu yaitu suami dan isteri, yang melibatkan kejujuran, kepercayaan, dan saling pengertian sejak awal. Bahwa pada saat sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon menyampaikan sebuah pengertian dan komitmen kepada Termohon, Pemohon ingin menikahi Termohon dan mau tinggal di Jakarta/Tangerang, jika tidak mau maka Pemohon tidak menikahi Termohon. Dan saat itu Termohon menerima dan menyanggupi hal tersebut. Pemohon tidak menginginkan hidup terpisah (tidak mau LDR/long distance relationship). Karena menurut Termohon kedekatan emosional, fisik, dan waktu bersama adalah untuk memperkuat hubungan, membangun kepercayaan, serta menciptakan momen-momen bermakna menjadi kebutuhan mendasar dalam pernikahan;
3. Bahwa berkaitan dengan tes CPNS yang mengakibatkan awal mula perselisihan adalah ketika Termohon meminta izin mengikuti CPNS,

Halaman 10 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



sebenarnya Pemohon tidak melarang namun Pemohon memberikan syarat tidak boleh mengambil kementerian keuangan dan harus mengambil daerah Jakarta/Tangerang karena mengingat Pemohon mempunyai pekerjaan di Jakarta sebagai seorang suami yang menafkahi isteri. Saat itu Termohon menyanggupi syarat dari Pemohon, jadi Pemohon memberikan izin untuk tes CPNS. Pemohon percaya dengan apa yang telah disanggupi Termohon. Namun ternyata ketika Termohon balik ke Jakarta, Termohon baru menyampaikan bahwa Termohon mengikuti ujian untuk daerah Magetan. Karena Pemohon ingin hidup tinggal bersama dengan Termohon, Pemohon melarang Termohon untuk melanjutkan tesnya, namun Termohon tidak mau nurut dan tidak mau mendengar, tetap bersikeras melanjutkan tesnya;

4. Berawal perizinan tes CPNS juga Termohon menceritakan kepada keluarga yang bukan keluarga inti terkait dengan perizinan tes CPNS, Pemohon tidak berkenan permasalahan suami dan istri terjadi dalam rumah tangga sampai diketahui keluarga besar, karena bagaimanapun masalah rumah tangga sebaiknya diselesaikan di dalam lingkup keluarga, terutama antara suami dan istri. Membuka masalah rumah tangga kepada orang luar, apalagi tanpa pertimbangan yang matang, dapat menimbulkan kesalahpahaman, memperburuk situasi, atau bahkan merusak hubungan. Namun, jika masalahnya berat dan sulit diselesaikan sendiri maka dengan saling komunikasi atau izin maka bisa mencari solusi dari luar dengan tetap menjaga privasi. Bahkan berkaitan dengan izin CPNS, orang tua Pemohon baru mendapatkan cerita dari Pemohon sebelum orang tua Termohon mengunjungi rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa apa yang diuraikan pada posita angka 5 Jawaban Termohon, saat orang tua Termohon dan Kakak Termohon datang ke Tangerang, bukan seperti minta izin untuk CPNS-nya dilanjutkan, karena ketika Pemohon menanyakan “ada acara keluarga ya di Jakarta?”, Orang tua Termohon menyampaikan “nggak ada, cuma mau nyidang mas”, jawaban tersebut yang membuat Pemohon kaget karena terkesan pihak Pemohon jahat kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menanggapi kembali apa yang diuraikan pada posita angka 5 Jawaban Termohon, Ibu Pemohon memang menyampaikan kepada orang tua Termohon jika untuk bisa mengajukan pindah ke Jakarta, namun hal demikian sulit, karena pendaftaran CPNSnya di Pemerintah Daerah berbeda dengan kementerian pusat. Namun Termohon dan keluarganya menyampaikan tetap akan bisa pindah karena Termohon dan orang tua Termohon mempunyai koneksi dengan petinggi di wilayah Magetan. Berkaitan dengan apa yang disampaikan pada jawaban Termohon bahwa Pemohon tidak menyampaikan pendapat saat itu, setuju atau tidak adalah benar, karena Pemohon sudah sangat kecewa dengan apa yang telah terjadi;
7. Bahwa apa yang diuraikan pada posita angka 7 jawaban Termohon, Pemohon bersikap demikian karena Pemohon sudah sangat kecewa dengan Termohon karena memilih bekerja di Magetan, dari pada Pemohon tinggal sendiri dan dari pada bolak-balik mengunjungi orang tua, maka Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;
8. Bahwa berkaitan dengan posita poin 7 jawaban Termohon, alasan Pemohon tidak mengizinkan Termohon ke Jakarta, kekecewaan Pemohon sudah memuncak hingga tidak ingin melanjutkan rumahtangga, Pemohon mengetahui status Whatsapp story Termohon, yg seperti jelas kata-kata menyindir Pemohon, dan saat Pemohon menanyakan kepada Termohon mengenai hal tersebut, Termohon tidak mengaku;
9. Bahwa pada bulan Mei 2023, Pemohon dan ibu Pemohon ke Magetan, tujuannya untuk pamit ke keluarga Termohon dan mengambil sertifikat rumah atas nama Termohon dan Pemohon yang dibawa oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Saat itu Pemohon menawarkan untuk membuat perjanjian hitam di atas putih yang dibubuhi materai agar tidak ada kesalahpahaman dikemudian hari, namun Termohon tidak lakukan. Pemohon sudah sampaikan bahwa Pemohon tidak akan menjual secara diam-diam, karena rumah tersebut atas nama bersama, dimana ketika atas nama bersama dan terjual maka Termohon harus hadir untuk kesepakatan tandatangan. Pemohon mengambil sertifikat rumah karena mempermudah ketika suatu saat ada calon pembeli yang menanyakan rumah tersebut dan

Halaman 12 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Pemohon sampaikan juga jika nanti terjual dan nominalnya lebih besar dibanding harga beli, maka sisa keuntungannya akan dihitung sesuai persentase;

10. Bahwa mengingat ketika pemberkasan CPNS yang dilakukan oleh Termohon tanpa campur tangan dari Pemohon. Dan dapat dikatakan bahwa status Termohon adalah isteri dan telah menikah, dimana ketika status telah menikah dan melakukan pemberkasan CPNS maka salah satu dokumen yang perlu dilampirkan adalah surat pernyataan persetujuan suami/istri. Dan Pemohon sebagai suami sejauh ini tidak pernah menandatangani surat apapun berkaitan dengan CPNS. Pemohon tidak mengetahui bagaimana konsekuensinya dalam dokumen persetujuan karena melihat sampai saat ini Termohon bisa bekerja maka dapat dikatakan sebuah ketidakjujuran. Dan yang mengetahui hanyalah Termohon bagaimana mendapatkan surat dokumen persetujuan yang umumnya surat pernyataannya bertanda tangan suami/isteri;

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini, TERMOHON KONVENSIS mohon disebut sebagai PENGGUGAT DALAM REKONVENSIS dan PEMOHON KONVENSIS mohon disebut sebagai TERGUGAT DALAM REKONVENSIS;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi kecuali terhadap dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang secara tegas dan terang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada petitum angka 1, sudah tersampaikan ketika Tergugat Rekonvensi datang ke Magetan, bahwa jika rumahnya terjual dengan nominal lebih besar dari harga beli, maka setelah dibagi modal awal yaitu Rp. 175.000.000 milik Penggugat Rekonvensi dan keuntungannya akan dihitung sesuai persentase, namun hingga saat ini rumah tersebut belum laku terjual;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dengan tuntutan dalam petitum angka 2, Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa nominal tersebut terlalu besar dan memberatkan. Selain itu pada saat mediasi tidak menyinggung berkaitan dengan nafkah mut'ah. Berdasarkan mediasi di

Halaman 13 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama yang telah disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 selama 3 bulan berjumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah);

5. Bahwa mengingat dalam konteks rumah tangga, kepatuhan antara suami dan istri sebenarnya adalah bagian dari harmoni yang diharapkan dalam pernikahan, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama maupun budaya tertentu. Konsep *nusyuz* yang sering dibahas dalam Islam mengacu pada pembangkangan atau pelanggaran salah satu pihak terhadap kewajiban mereka dalam pernikahan, baik oleh istri maupun suami. Dalam konteks permasalahan ini bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai suami telah memberikan sebuah pengertian dan komitmen kepada Penggugat Rekonvensi sebagai isteri, dan isteri menerima dan menyanggupi hingga pernikahan ini berlangsung, bahwa akan tinggal di Jakarta/Tangerang, jika Istri ingin bekerja maka juga harus bekerja di Jakarta mengingat Suami juga bekerja di Jakarta mampu menafkahi isteri sehingga dapat hidup bersama-sama. Tetapi pada akhirnya Istri lebih memilih untuk bekerja di Magetan, sehingga dalam persoalan ini dapat dikatakan sebuah ketidakpatuhan isteri terhadap suami sebagaimana menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* yang mengartikan nusyūz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya;
6. Bahwa dengan demikian sebagai penyelesaiannya, Tergugat Rekonvensi sebagai suami telah menasihati dan mengarahkan Penggugat Rekonvensi, pisah ranjang sebagai nasihat tanpa kekerasan fisik, namun Penggugat Rekonvensi tetap memilih jalan hidupnya. Tergugat Rekonvensi menyesali dan kecewa, jika tau bahwa Penggugat Rekonvensi memang menginginkan CPNS dengan peluang besar artinya melihat peluang dengan penempatan di luar dari kesepakatan, maka Tergugat Rekonvensi sebagai suami akan mencari planning dan solusi bersama di awal pernikahan agar menciptakan rumah tangga yang terbaik ke depan dan tidak berujung penyesalan menyakitkan hingga perpisahan;

Halaman 14 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat hukumnya sebagaimana pada pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menyebutkan: "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*", begitupun Pasal 149 (b) KHI yang menyebutkan "**Memberikan nafkah, tempat tinggal (maskan), dan pakaian (kiswah)** kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali jika bekas istri telah dijatuhi talak ba'in, melakukan *nusyuz*, atau dalam keadaan tidak hamil". Dan kewajiban suami sebagaimana pasal 80 ayat (4) KHI adalah memberikan nafkah, kiswah, dan tempat kediaman kepada istri, Selain itu suami juga wajib menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Kewajiban ini harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Dan dalam Pasal 84 Ayat (1): "Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah", sebagaimana kewajiban-kewajibannya diatur Pasal 83 Ayat (1) adalah "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam";

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dan kesepakatan saat mediasi yaitu sebagai berikut:

8.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp. 3.000.000

8.2 Modal pembelian rumah milik Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 175.000.000 dan jika rumahnya terjual dengan nominal lebih besar dari harga beli, maka keuntungan akan dihitung sesuai persentase.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Magetan;

Halaman 15 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
 - 2.2 Modal pembelian rumah milik Tergugat Rekonvensi Rp. 175.000.000 dan jika rumahnya terjual dengan nominal lebih besar dari harga beli, maka keuntungan akan dihitung sesuai persentase
3. Menolak gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon dengan hormat kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban atas rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi tertanggal 29 November 2024, yang telah disampaikan melalui aplikasi *E-Court* dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa dengan ini Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam Replik Pemohon tanggal 28 November 2024.
3. Poin 2, sebelum menikah tidak ada pembicaraan jika setelah menikah harus tinggal di Jakarta/Tangerang. Yang terjadi adalah Termohon setelah menikah mengajak tinggal di Yogyakarta karena saat itu Termohon sudah kerja di Yogyakarta, namun Pemohon menolak dengan alasan tidak ada cabang perusahaannya di Yogyakarta. Termohon juga sempat mengajak pindah ke Surabaya karena di Surabaya ada cabang Perusahaan Pemohon dan cabang Perusahaan Termohon, selain itu dekat dengan keluarga Termohon yang ada

Halaman 16 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Magetan karena ke depannya Termohon yang akan merawat kedua orang tua, namun Pemohon menolaknya. Sudah banyak pihak yang menyarankan untuk pindah ke Yogyakarta ataupun Surabaya tetapi tidak ada yang didengar, mulai dari Pakde Pemohon, atasan Pemohon cabang Surabaya dan keluarga Termohon. Akhirnya Termohon yang mengalah kemudian mengajukan pindah kerja ke Jakarta. Setelah pindah kerja di Jakarta, Termohon resign atas permintaan Pemohon.

4. Point 3, di Tahun 2019 Termohon sudah mengikuti CPNS di Jakarta namun gagal dan sudah mencoba beberapa Perusahaan di Jakarta namun juga gagal. 2 tahun Termohon menganggur dan Termohon mengajak Pemohon program hamil namun Pemohon menolak karena belum ada biaya, ditambah kondisi covid, banyak PHK sehingga Termohon tetap melanjutkan CPNS Magetan yang sudah dinyatakan lolos buat masa depan Termohon dan Pemohon. Termohon juga meminta Pemohon pindah ke cabang Surabaya supaya lebih dekat dengan Termohon namun Pemohon menolak. Padahal saat Termohon dan Pemohon berkunjung ke tempat kerja Pemohon di cabang Surabaya, pimpinan Cabang Surabaya menawarkan Pemohon untuk pindah ke Cabang Surabaya.
5. Point 4, Ibu Pemohon sudah mengetahui lewat whatsapp jika Termohon mendaftar tes CPNS di Magetan
6. Point 8, Termohon tidak pernah membuat story whatsapp yang menyindir pihak Pemohon.
7. Point 10, Di dalam pemberkasan CPNS tidak ada surat pernyataan persetujuan suami/istri sehingga Pemohon tidak ada berkas yang harus ditandatangani.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini, TERMOHON KONVENSİ mohon disebut sebagai PENGUGAT DALAM REKONVENSİ dan PEMOHON KONVENSİ mohon disebut sebagai TERGUGAT DALAM REKONVENSİ.
2. Bahwa pada poin 4, Penggugat dalam Rekonvensi bersedia mengurangi nafkah Mut'ah menjadi sebesar Rp 24.000.000. Dengan dasar perhitungan sesuai dengan yang dikemukakan Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalu

Halaman 17 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahsiyah halaman 33, yakni sebesar nafkah yang diberikan suami saat masih rukun dikalikan setahun atau 12 bulan. *“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da al-dukhūl), sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”*.

3. Masih berkaitan dengan poin 4, bahwa pertimbangan Penggugat dalam Rekonvensi terkait nafkah Mut'ah sebesar Rp. 24.000.000, yaitu dikarenakan Penggugat dalam Rekonvensi tidak mengajukan gugatan harta gono gini, yang seharusnya juga menjadi HAK Penggugat dalam Rekonvensi.
4. Bahwa pada poin 5 Penggugat dalam Rekonvensi menolak dalil yang menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi bersedia dan menyanggupi selama pernikahan berlangsung akan tinggal selamanya di Tangerang/Jakarta. Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi bahwa nantinya akan tinggal di Magetan untuk merawat Orang Tua Penggugat dalam Rekonvensi kalau sudah pensiun.
5. Bahwa pada poin 6 Penggugat dalam Rekonvensi merasa selama tinggal di Tangerang/Jakarta merasakan kebosanan yang tinggi dibandingkan saat tinggal di Yogyakarta ataupun Surabaya, dimana Penggugat dalam Rekonvensi masih memiliki aktivitas kerja. Selama 2 tahun di Tangerang/Jakarta tidak bekerja dan tidak ada aktivitas diluar rumah. Penggugat dalam Rekonvensi merasa tidak nyaman kepada bapak ibu mertua karena tidak bekerja.
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan kesepakatan saat mediasi yaitu sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp. 3.000.000.
 - b. Modal pembelian rumah milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 175.000.000 dan jika rumahnya terjual dengan nominal lebih besar dari harga beli, maka keuntungan akan dihitung sesuai persentase.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 18 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Menolak Sebagian Replik Pemohon Konvensi.
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memohon Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh dalil-dalil Dalam Rekonvensi.
3. Memohon Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx apabila berpendapat lain, untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi tertanggal 02 Desember 2024, yang telah disampaikan melalui aplikasi *E-Court* dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isinya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil-dalil Replik Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap dalil-dalil Replik Rekonvensi yang secara tegas dan terang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi tidak melarang untuk tes CPNS, namun memberikan syarat agar mengambil penempatan untuk daerah Jakarta/Tangerang, hanya saja kalimat yang disampaikan Penggugat Rekonvensi terhadap Ibu Tergugat Rekonvensi mendaftar tes CPNS di Magetan, sehingga dalam hal ini dugaan awal adalah tes saja di Magetan tidak untuk penempatan Magetan. Selaras dengan apa yang disampaikan Tergugat Rekonvensi saat mendapat panggilan dari instansi tempat Penggugat Rekonvensi bekerja kepada atasan Penggugat Rekonvensi yaitu Ibu Condrowati, beliau Ibu Condrowati kemudian bertanya kepada Penggugat Rekonvensi saat Penggugat Rekonvensi dipersilahkan masuk menghadap Ibu

Halaman 19 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condrowati, yang pada intinya: “Kamu minta ijin tidak ke suamimu untuk tes CPNS untuk penempatan di Magetan?”, dan Bu Condrowati mengulangi lagi pertanyaan tersebut. Kemudian saat itu Penggugat Rekonvensi menyampaikan “saya hanya bilang ikut tes CPNS di Magetan Bu”. Bu Condrowati kemudian menyampaikan “artinya kamu yg salah, harus jelas menyampaikan sesuatu, apalagi hal sensitif seperti ini. Bilang, mas saya ijin ikut tes CPNS untuk penempatan di Magetan ya, kalo suamimu mengijinkannya Alhamdulillah, namun jika tidak mengijinkan jangan dilanggar, ada kalanya saat sudah berumah tangga, hal-hal yg pernah kita impikan harus dikubur jika tidak bisa dilakukan”. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi memang pada awalnya menginginkan CPNS dan impian karena sudah beberapa kali mendaftar namun karena ketidakjujuran dari awal kemudian ketidakjujuran terkait penempatan formasi CPNS yang mengakibatkan komitmen Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi terabaikan. Dengan begitu meskipun sudah diingatkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk tidak meneruskan tesnya, Penggugat Rekonvensi mengabaikan atau tidak mematuhi perintah Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tetap ingin melanjutkan;

3. Bahwa mengingat status Penggugat Rekonvensi adalah ASN yang sudah menikah atau yang sudah bersuami, dan umumnya apabila bukti status menikah adalah dengan mencantumkan buku nikah, padahal dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan izin suami selanjutnya tes CPNS untuk penempatan Magetan, sehingga dimungkinkan akibat yang ditimbulkan karena status pernikahan yang secara alamiah dibawa oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ASN dapat dikatakan ketidakjujuran atau ketidakterusterangan;
4. Bahwa dengan pertimbangan tersebut untuk menanggapi posita pada angka 3 Replik Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil awal yang mendasari bahwa jika istri terindikasi nusyuz maka kewajiban suami gugur. Sebagaimana pada pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menyebutkan: “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*”, begitupun Pasal 149 (b) KHI yang menyebutkan **“Memberikan nafkah, tempat tinggal (maskan), dan pakaian (kiswah)**

Halaman 20 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali jika bekas istri telah dijatuhi talak ba'in, melakukan *nusyuz*, atau dalam keadaan tidak hamil". Dan kewajiban suami sebagaimana pasal 80 ayat (4) KHI adalah memberikan nafkah, kiswah, dan tempat kediaman kepada istri, Selain itu suami juga wajib menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Kewajiban ini harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Dan dalam Pasal 84 Ayat (1): "Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah", sebagaimana kewajiban-kewajibannya diatur Pasal 83 Ayat (1) adalah "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam";

5. Bahwa menanggapi posita angka 3 Replik Rekonvensi, pertimbangan Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan harta gono gini karena pembahasan harta bawaan sudah tersampaikan ketika Tergugat Rekonvensi datang ke Magetan, Tergugat Rekonvensi sangat mengetahui betul bahwa harta bawaan adalah hak masing-masing Suami Istri begitupun Hak Penggugat Rekonvensi, maka dari itu Tergugat Rekonvensi menyampaikan kejelasan diawal bagaimana status sertifikat yang dibawa Penggugat Rekonvensi saat itu, yaitu jika rumah terjual dengan nominal lebih besar dari harga beli, maka setelah dibagi modal awal yaitu Rp. 175.000.000 milik Penggugat Rekonvensi, keuntungannya akan dihitung sesuai persentase. Artinya kalimat yang tersirat dalam angka 3 Replik Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi akan mendapatkan harta bawaan sebagaimana yang telah disepakati bersama;

6. Bahwa sepakat dengan yang telah dimuat dalam posita angka 6 Replik Rekonvensi, sebagaimana sepadan dengan yang telah disampaikan dalam Jawaban Rekonvensi yaitu sebagai berikut:

6.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp. 3.000.000

6.2 Modal pembelian rumah milik Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 175.000.000 dan jika rumahnya terjual dengan nominal lebih besar dari harga beli, maka keuntungan akan dihitung sesuai persentase.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Magetan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
 - 2.2 Modal pembelian rumah milik Tergugat Rekonvensi Rp. 175.000.000 dan jika rumahnya terjual dengan nominal lebih besar dari harga beli, maka keuntungan akan dihitung sesuai persentase
3. Menolak gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon dengan hormat kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Tentang Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK: XXXXX tanggal 21 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah

Halaman 22 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 19 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa Termohon menerima dan membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 November 2018 di KUA XXXX xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita dari Pemohon dan Termohon, juga cerita dari adik Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di

Halaman 23 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dikarenakan Termohon diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di xxxxxxxx xxxxxxx tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon hanya meminta izin untuk mengikuti tes CPNS, namun tidak menyampaikan bahwa tes CPNSnya di Pemkab Magetan;
- Bahwa selain itu Termohon juga menyimpan sertifikat tanah milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah Tempat tinggal sejak 2021, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon masih di Jakarta;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga bersikukuh tidak mau melepaskan pekerjaannya sebagai PNS;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon secara pasti;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah memiliki sebidang tanah dengan rumah di atasnya di Jakarta;
- Bahwa rumah tersebut sudah akan dijual oleh Pemohon, namun belum mendapatkan pembeli dengan harga jual kurang lebih 1,1 Milyar Rupiah;

2. **Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru tempat tinggal di XXXXXX Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 di KUA XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 2021 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2021, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita dari Pemohon, yaitu karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di Jakarta dikarenakan Termohon di terima kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di xxxxxxxx xxxxxxxx tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon secara pasti;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon menanggapi bahwa Termohon memang menyimpan sertifikat Pemohon dan surat-surat lainnya untuk

Halaman 25 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan surat-surat itu. Selain itu Termohon mengira Pemohon sudah memberikan izin karena Pemohon membiarkan Termohon mengikuti tes CPNS pada tahap 1 dan 2 dan sampai pengumuman dan Pemohon juga mengantarkan Termohon bolak-balik untuk mengikuti tahapan tes di Magetan, baru setelah Termohon dinyatakan lulus tes CPNS, barulah Termohon tahu bahwa selama ini Pemohon tidak tahu kalau Termohon daftar tes CPNS di Pemkab Magetan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah bapak Kandung Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 November 2018 di KUA XXXX xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
 - Bahwa sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2021 rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita dari Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah pekerjaan dimana Termohon diterima sebagai PNS di kabupaten Magetan dan Pemohon tidak setuju dan mau mengajak Termohon tinggal di Jakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2022;

Halaman 26 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki sebuah rumah di Jakarta, dan Penggugat turut andil dalam membeli rumah itu sebesar Rp175.000.000,00;
2. **Saksi**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Paman Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2018 di KUA XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tangerang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar dari cerita Termohon, bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena masalah tempat tinggal dimana

Halaman 27 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diterima kerja sebagai PNS di xxxxxxxx xxxxxx dan Pemohon tidak setuju karena Pemohon mau Termohon tinggal di Jakarta;

- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;

Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki sebuah rumah di Jakarta, dan Penggugat turut andil dalam membeli rumah itu sebesar Rp175.000.000,00;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menimbang, Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan;
2. Menimbang, Pemohon Konvensi tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan;
3. Menimbang, fakta persidangan telah terbukti Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan terkait dengan pekerjaan yang diambil oleh Termohon, komitmen yang kuat masing-masing pihak sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, musyawarah keluarga dari orang tua Termohon dan Pemohon sudah diupayakan demi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Atas dasar perselisihan karena komitmen masing-masing pihak yang sulit dicari jalan tengahnya, terjadi ketidakharmonisan terus-menerus dan tidak mungkin dapat hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana

Halaman 28 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin (2) berbunyi: “*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*”. Maka dalam beberapa keadaan yang demikian tersebut, sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku, maka cukup beralasan bilamana permohonan cerai talak pemohon untuk dapat dikabulkannya.

DALAM REKONVENSI

1. Menimbang, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil-dalil Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap dalil-dalil Rekonvensi yang secara tegas dan terang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Menimbang, Tergugat Rekonvensi tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan;
3. Menimbang, Tergugat Rekonvensi tetap pada dalilnya bahwa terjadi ketidakjujuran, ketidakterusterangan, ketidakterbukaan atau kurangnya penjelasan yang rinci agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan tidak mengikuti perintah dan larangan suami yang menjadi dasar gugurnya kewajiban suami, sebagaimana pada pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Pertama*, terkait ASN dengan status sudah menikah atau sudah bersuami. Umumnya bukti status menikah adalah dengan mencantumkan buku nikah, sementara dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan izin dari suami. Padahal buku nikah yang menjadi bukti status pernikahan Penggugat Rekonvensi pada ASN akan menimbulkan segala konsekuensi hukum yang berkaitan dengan status alamiah yang dibawa oleh Penggugat Rekonvensi sebagai pegawai status menikah. *Kedua*, sebagaimana dikuatkan dengan pernyataan Ibu Condrowati selaku atasan kantor Penggugat Rekonvensi saat panggilan instansi, yang menyatakan pada intinya “artinya kamu yg salah,

Halaman 29 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



harus jelas menyampaikan sesuatu, apalagi hal sensitif seperti ini. Bilang, mas saksi ijin ikut tes CPNS untuk penempatan di Magetan ya, kalo suamimu mengijinkan ya Alhamdulillah, namun jika tidak mengijinkan jangan dilanggar, ada kalanya saat sudah berumah tangga, hal-hal yg pernah kita impikan harus dikubur jika tidak bisa dilakukan”.

4. Menimbang, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki rumah yang diperoleh setelah pernikahan, sebagaimana dalam pembukti saksi T dan P, setelah dikonfirmasi rumah tersebut dibeli dengan uang masing-masing pihak dan saat ini rumah tersebut tidak dihuni dan proses jual.
5. Menimbang, berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi posita 3 dalam Rekonvensi pada Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyebutkan “pertimbangan Penggugat Rekonvensi dalam nafkah Mut’ah, yaitu dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan gugatan harta gono gini, yang seharusnya juga menjadi Hak Penggugat Rekonvensi”, dalam narasi tersebut dapat diartikan jika disepakati dan sudah menjadi hak masing-masing pihak berkaitan dengan harta bawaan, maka nafkah mut’ah untuk dapat dikesampingkan.
6. Menimbang, alasan Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan harta gono gini sebesar Rp. 175.000.000 milik Penggugat Rekonvensi dan keuntungan penjualan, karena sudah dilakukannya musyawarah di Magetan. Ketika itu itikad dari Tergugat Rekonvensi menawarkan untuk membuat perjanjian hitam diatas putih yang dibubuhi materai terkait dengan sertifikat rumah milik bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari, namun Penggugat Rekonvensi tidak mau melakukan.
7. Menimbang, berdasarkan kesaksian dari saksi Pemohon (Ibu Pemohon) dalam persidangan, rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dihuni, Tergugat Rekonvensi tinggal bersama orang tua, rumah tersebut sudah tertulis dijual dan dalam proses penjualan, sudah ada penawar dengan harga Rp. 1.000.000.000, namun belum disepakati karena belum sesuai dengan harga pasaran sekitar.
8. Menimbang Tergugat rekonvensi berjanji akan memberikan harta bawaan yang sudah seharusnya menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan penjualan aset tersebut. Hal ini sesuai pada posita 6 Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi, sebagai berikut:

8.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp. 3.000.000

8.2 Modal pembelian rumah milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 175.000.000 dan keuntungan penjualan sesuai persentase.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sesuai dengan petitum/permohonan yang disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Surat Permohonan, Replik Pemohon dan Jawaban Rekonvensi, Duplik Rekonvensi dalam perkara Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Termohon dengan jawabannya tertanggal 25 November 2024 terhadap permohonan Pemohon, menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibenarkan secara tegas oleh Termohon, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon mulai tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon mulai bulan Februari 2019 sampai Januari 2021 di Kota Tangerang, setelah itu mulai menempati rumah sendiri di Kota Tangerang.
2. Termohon ijin mengikuti seleksi CPNS di xxxxxxxx xxxxxxx. Pemohon menyampaikan boleh ikut seleksi CPNS tapi wilayah DKI Jakarta. Dalam pikiran Termohon bahwa untuk Wilayah DKI Jakarta kuota CPNS yang diambil sedikit dan saingannya berat, sehingga mengambil peluang yang besar di xxxxxxxx xxxxxxx. Dengan pertimbangan diterima dulu sebagai CPNS, dimanapun yang peluangnya besar. Setelah diterima menjadi CPNS, rencana kedepannya mengajukan proses perpindahan lokasi bekerja ke wilayah DKI Jakarta. Dan alasan yang lain adalah pada saat itu merupakan peluang terakhir Termohon untuk bisa mengikuti tes CPNS karena usia sudah mendekati 35 tahun, tidak bisa mendaftarkan lagi menjadi CPNS. Sejak tahun

Halaman 31 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Termohon mengajak Pemohon untuk program hamil namun pemohon menolak dengan alasan belum memiliki biaya. Dengan berbagai pertimbangan tersebut Termohon yang didukung keluarga mengikuti tes CPNS untuk masa depan keluarga dengan Pemohon.

3. Pada tanggal 17 September 2021 saat pandemi membaik Termohon balik ke Tangerang dan pada saat itu sudah melakukan pendaftaran CPNS dan sedang menunggu jadwal tes tahap pertama CPNS. Pada tanggal 15 Oktober 2021 Termohon pulang ke Magetan untuk melakukan tes tahap pertama CPNS. Pada bulan yang sama yaitu Oktober 2021 Termohon balik ke Tangerang dan pada saat itu sudah melakukan tes tahap pertama CPNS di Magetan. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2021 Termohon pulang ke Magetan untuk mengikuti seleksi CPNS tahap kedua, Pemohon mengetahui kalau Termohon mau mengikuti seleksi tahap kedua dan Pemohon mengantarkan Termohon ke tempat pemberangkatan bus menuju Magetan. Setelah menyelesaikan tes CPNS tahap kedua di Magetan pada bulan yang sama Desember 2021 Termohon balik ke Tangerang.

Pada saat di Tangerang pemohon menanyakan kepada Termohon mengambil CPNS dimana. Termohon menyampaikan kalau mengambil wilayah Kab. Magetan yang peluangnya lebih besar. Termohon mengira kalau Pemohon sudah paham dan mengerti karena pada saat tes tahap pertama dan kedua Pemohon mengantar ke tempat bus untuk pulang Magetan. Mulai saat itulah Pemohon dan Termohon beda paham.

Pada bulan Desember 2021 pengumuman CPNS tahap kedua hasilnya keluar, Termohon lolos dan harus melakukan tahap selanjutnya pemberkasan. Pada saat menunggu proses pemberkasan ini Pemohon keberatan untuk melanjutkan. Mulai dari sini muncul gesekan.

4. Termohon dalam kondisi bingung untuk mengambil CPNS ini atau tidak sehingga Termohon menyampaikan kepada orang tua yang intinya menginfokan kalau Pemohon melarang untuk melanjutkan proses pemberkasan. Pemohon meminta nasehat, saran, langkah apa yang harus dilakukan karena sudah diterima CPNS dan kondisi sedang pandemi, banyak PHK.

Halaman 32 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 8 Januari 2022 orang tua Termohon datang ke Tangerang dan melakukan musyawarah dengan orang tua Pemohon. Termohon dan orang tua Termohon meminta ijin baik-baik ke Pemohon dan orang tua Pemohon kalau CPNS nya untuk dilanjutkan karena untuk masa depan dan saat itu kondisi juga sedang pandemi, banyak terjadi PHK. Orang tua Pemohon meridhoi dan mendukung melanjutkan CPNS tetapi dengan harapan kedepan bisa mengajukan pindah ke DKI Jakarta, sedangkan Pemohon saat musyawarah tidak menyampaikan pendapat nya, setuju atau tidak. Tanggal 9 Januari 2022 Termohon pulang ke Magetan diantar ke tempat bus oleh Pemohon dan orang tua Pemohon.
6. Termohon pulang ke Magetan sudah meminta ijin baik-baik. Setelah proses pemberkasan Termohon balik ke Tangerang. Selanjutnya Termohon yang bolak balik Tangerang Magetan dan hubungan Termohon dan Pemohon baik-baik saja, namun ada perubahan sikap di Pemohon menjadi acuh tak acuh.
7. Termohon sudah berkomitmen untuk balik ke Tangerang setiap 1 bulan sekali, tetapi selama di Tangerang Pemohon acuh tak acuh bahkan cenderung menjauh dari Termohon. Bahkan Pemohon sering melarang Termohon ke Tangerang. Termohon tidak bisa ke Tangerang kalau tidak ada ijin dari Pemohon karena kunci rumah dibawa oleh Pemohon. Dan Pemohon juga tidak ada di rumah, karena selama Termohon di Magetan, Pemohon menginap di rumah orang tua Pemohon. Pemohon juga tidak bersedia mengunjungi Termohon di Magetan.

Termohon tidak keberatan untuk melakukan PERCERAIAN, akan tetapi:

1. Bahwa Termohon meminta agar Pemohon mengembalikan harta bawaan Termohon sebagai modal pembelian rumah sebesar Rp 175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan pembagian keuntungan penjualan rumah berdasarkan presentase modal awal.
2. Bahwa Termohon meminta agar Pemohon membayar atau memberikan *mut'ah* sebesar Rp 27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Halaman 33 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon meminta agar Pemohon membayar atau memberikan nafkah selama masa *iddah* Rp 1.000.000,00 x 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

TENTANG ALAT BUKTI

1. Surat

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. XXXXXX.
- Asli Buku Nikah antara Termohon dan PEMOHON No. XXXX.

2. Saksi

- a. **Saksi**, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Termohon.
 - Bahwa saksi yang telah menikahkan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi tahun 2022 datang ke Tangerang untuk musyawarah dengan Pemohon dan orang tua Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa keduanya sudah tidak serumah semenjak Termohon diterima PNS yaitu tahun 2022.
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon pulang lebaran ke Magetan hanya tahun 2019 sedangkan tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 saat lebaran Pemohon tidak pernah pulang ke Magetan. Terakhir pulang tahun 2023 saat mengambil Sertifikat Tanah dan Buku Nikah.
 - Bahwa saksi tahu jika Pemohon dan Termohon memiliki rumah di Kota Tangerang dan harta Termohon yang dipakai sejumlah Rp 175.000.000,00.
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon dengan karakternya yang keras susah untuk diajak berdiskusi.
- b. **Saksi**, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx PNS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menghadiri saat pernikahan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman dari Termohon.

Halaman 34 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kota Tangerang.
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah sejak Termohon diterima PNS.
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon ada permasalahan rumah tangga terkait pekerjaan.
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon memiliki rumah di Kota Tangerang namun saksi belum pernah maen.
- Bahwa saksi tahu bahwa ada harta Termohon yang dipakai untuk membeli rumah di Kota Tangerang.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa pihak Termohon dalam jawabannya menolak dalil-dalil dari Pemohon kecuali yang dibenarkan secara tegas oleh Termohon.
2. Menimbang bahwa dalam duplik Termohon, Termohon menolak replik Pemohon kecuali yang dibenarkan secara tegas oleh Termohon.
3. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon dalam Jawaban pertama dan Duplik, Termohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan keterangan saksi atas nama Badjuri dan Ir. Kurmen Sudarman, MP Dimana para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah.
4. Menimbang bahwa, pada keterangan saksi pertama Termohon dimana saksi adalah ayah Termohon, Termohon mengiyakan semua yang dikatakan oleh saksi.
5. Menimbang bahwa, pada keterangan saksi kedua Termohon Dimana saksi tersebut adalah Paman Termohon, Termohon membenarkannya.
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Termohon telah membuktikan dalil-dalil dalam jawaban pertama dan dupliknya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun luar persidangan, maka sebagai penutup dari Kesimpulan kami, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Termohon tidak keberatan untuk melakukan PERCERAIAN, akan tetapi:

Halaman 35 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meminta agar Pemohon membayar atau memberikan mut'ah sebesar Rp 27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) secara kontan dan seketika.
- Bahwa Termohon meminta agar Pemohon membayar atau memberikan nafkah selama masa iddah Rp 1.000.000,00 x 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) secara kontan dan seketika.
- Bahwa Termohon meminta agar Pemohon mengembalikan harta bawaan Termohon sebagai modal pembelian rumah sebesar Rp 175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan pembagian keuntungan penjualan rumah berdasarkan presentase modal awal setelah rumah terjual.

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

3. Atau apabila Majelis memiliki putusan lain, mohon untuk yang seadil-adilnya.

Demikian kesimpulan ini dapat kami sampaikan, besar harapan kami kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim terhormat dalam memutus perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Halaman 36 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Magetan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan Cerai Talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kedudukan Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus Pemohon dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu

Halaman 37 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bahwasanya dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Halaman 38 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Pemohon maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 5 Juni 2024, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan

Halaman 39 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan e-Litigasi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Magetan, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara e-court, dan Termohon dalam persidangan pasca mediasi, menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian oleh karena Pemohon dan Termohon telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara e-litigasi di Pengadilan Agama Magetan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019;

Pertimbangan Izin Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, dan Pemohon di depan persidangan telah mengajukan izin untuk mengajukan permohonan perceraian dari atasan Termohon, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menggabungkan permohonan izin perceraianya dengan permohonan pemberian nafkah iddah untuk Termohon, maka berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan

Halaman 40 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka penggabungan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban secara tertulis melalui aplikasi *e court* di persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) yang pada pokoknya adalah membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai;

Menimbang bahwa jawaban Termohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dalil yang dibenarkan

- Benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Benar bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

2. Dalil yang dibantah

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama tidak di Jakarta, melainkan di Tangerang, yaitu Pemohon dan Termohon mulai tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon mulai bulan Februari 2019 sampai Januari 2021 di Kota Tangerang, setelah itu mulai menempati rumah sendiri di Kota Tangerang;
- Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar;

3. Dalil yang dibenarkan dengan kualifikasi

- Termohon tidak bisa ke Tangerang kalau tidak ada ijin dari Pemohon karena kunci rumah dibawa oleh Pemohon. Dan Pemohon juga tidak ada di rumah, karena selama Termohon di Magetan, Pemohon menginap di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 41 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dengan klausula tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena kesalahpahaman, yaitu bahwa Termohon sudah meminta izin dari Pemohon untuk mengikuti tes CPNS di Magetan, dan Pemohon mengizinkan, namun Termohon tidak tahu bahwa Pemohon mengizinkan karena Pemohon tidak tahu Termohon mendaftar CPNS formasi Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon dapat dikategorikan sebagai pengakuan berklausula/pengakuan bersyarat maka berdasarkan Pasal 176 HIR yang menyebutkan bahwa tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan berdasarkan asas *onsplitbar aveu* (pengakuan tidak boleh dipisah), maka masing-masing pihak diberikan beban pembuktian secara proporsional;

Tentang Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, maka surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan

Halaman 42 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dengan identitas yang sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 November 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih tahun 2021 yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon tidak pernah melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, melainkan hanya mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut berupa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun karena permasalahan rumah tangga adalah permasalahan yang sangat rahasia dan tidak semua orang dapat mengetahuinya secara jelas dan pasti, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Halaman 43 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti;

Tentang Bukti Termohon

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Termohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu/tahun 2022 yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Termohon tidak pernah melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Halaman 44 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, melainkan hanya mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut berupa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun karena permasalahan rumah tangga adalah permasalahan yang sangat rahasia dan tidak semua orang dapat mengetahuinya secara jelas dan pasti, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Termohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Termohon sepanjang yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti;

Tentang Perbandingan Bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan bagaimana keadaan rumah tangga yang senyatanya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga alat-alat bukti Pemohon dan Termohon yang berkesesuaian tersebut dapat saling melengkapi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon apabila dihubungkan, dapat memberikan petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 2 tahun yang lalu/tahun 2022 yang lalu, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi, dan baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 45 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti Pemohon dan bukti-bukti Termohon yang saling berkesesuaian dan dapat saling melengkapi, yang berkaitan erat dengan permohonan Pemohon, dapat diperinci sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu/tahun 2022 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pertimbangan tentang pengakuan para pihak, dan pertimbangan lain yang berkaitan erat dengan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan diuraikan dalam pertimbangan dalam rekonvensi pada bagian lain dalam putusan ini;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik yang dihubungkan dengan bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum yang berkaitan dengan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 November 2018;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Tangerang;
3. Bahwa sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu/tahun 2022 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Tentang Analisis Fakta Hukum

Halaman 46 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami istri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa sejak kurang lebih tahun 2022 yang lalu sudah tidak rukun lagi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pernikahan tersebut sudah tidak mencapai tujuan luhurnya, sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami istri telah hilang, dan di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak

Halaman 47 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami istri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri. Di samping itu, suami istri dituntut adanya hubungan yang bersifat mutualistis, antara lain saling hormat, saling membantu, saling ketergantungan, dan saling pengertian. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Pemohon dengan Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan dan suami istri sudah tidak ada lagi ikatan batin serta hubungan yang bersifat mutualistis;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Halaman 48 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Pemohon dan Termohon lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;*

Halaman 49 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian itu sangat dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 50 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan, dapat dikabulkan;

Pertimbangan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi, Pemohon dan Permohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memuat Kesepakatan Perdamaian yang dicapai dalam proses mediasi ke dalam pertimbangan dan amar putusan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi kesepakatan yang dimohonkan oleh Pemohon dan Termohon untuk dibuat dalam amar putusan adalah bahwa Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada dasarnya semua kesepakatan dan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i*, bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon dan Termohon patut dihukum untuk mematuhi hasil kesepakatan mediasi yang telah ditempuh Pemohon dan Termohon, berupa kewajiban yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka jumlah tersebut perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 51 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Termohon sebagai perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus diberikan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang bahwa tentang petitum tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menggunakan istilah "rekonvensi" dalam gugatannya, namun oleh karena gugatan tersebut adalah gugatan balik kepada Tergugat yang diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut harus dianggap sebagai gugatan

Halaman 52 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tersendiri, yaitu pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa segala pertimbangan yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan dalam konvensi tersebut juga harus dianggap terulang kembali dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Harta bawaan Termohon sebagai modal pembelian rumah sebesar Rp175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan pembagian keuntungan penjualan rumah berdasarkan presentase modal awal;
2. Mut'ah sebesar Rp 27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
3. Nafkah selama masa iddah Rp 1.000.000,00 x 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-jawab sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas, dan harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing gugatan Penggugat satu persatu dengan mengurutkannya dengan urutan sebagai berikut:

Tentang Bawaan dan Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat dua jenis harta kekayaan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Lebih lanjut dalam ayat (2) dikatakan "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Menimbang, bahwa Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 menyatakan:

Halaman 53 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”;

Menimbang, bahwa adapun konsep dasar harta bersama adalah harta benda yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa harta bersama adalah akibat adanya suatu perkawinan. Bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 119 KUH Perdata, maka konsepsi yuridis harta bersama dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang dalam proses perolehan/pembeliannya terdapat harta bawaan Termohon berupa uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dalam jawabannya yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut dan pembagian hasil penjualan rumah berdasarkan persentase keuntungan, dengan catatan bahwa sampai saat ini rumah tersebut belum terjual;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dinilai sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, bahwa Penggugat memiliki harta bawaan berupa uang sebesar Rp175.000.000,00 yang digunakan

Halaman 54 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menambah biaya pembelian rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya hal tersebut haruslah dianggap sebagai fakta;

Menimbang, bahwa meskipun nilai pembelian rumah tersebut tidak terungkap di persidangan, demikian pula karena Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa sampai saat ini rumah tersebut belum laku terjual, sedangkan Penggugat juga tidak membantahnya, sehingga nilai jual rumah tersebut belum dapat ditentukan, namun Tergugat telah menyetujui dengan klausula bahwa jika rumahnya terjual dengan nominal lebih besar dari harga beli, maka Tergugat akan memberikan bagian Penggugat dari nilai penjualan rumah tersebut setelah dibagi modal awal yaitu Rp175.000.000,00 milik Penggugat dan keuntungannya akan dihitung sesuai persentase;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa bahwa Penggugat memiliki harta bawaan berupa uang sebesar Rp175.000.000,00 yang digunakan untuk menambah biaya pembelian rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat, dan persetujuan Tergugat dalam jawabannya dengan klausula bahwa jika rumah tersebut terjual dengan nominal lebih besar dari harga beli, maka Tergugat akan memberikan bagian Penggugat dari nilai penjualan rumah tersebut setelah dibagi modal awal yaitu Rp175.000.000,00 milik Penggugat dan keuntungannya akan dihitung sesuai persentase, dan mengingat bahwa pembagian harta bersama ini hanya berkaitan dengan uang yang akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan tidak berkaitan dengan hak milik/aset, harta kekayaan, dan/atau kepentingan pihak lain sehingga tidak dimungkinkan akan merugikan pihak lain tersebut, maka gugatan Penggugat tentang harta bawaan dan harta bersama tersebut patut untuk dikabulkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa seorang suami yang mentalak isterinya berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam wajib memberi mut'ah yang layak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berlandaskan pula dengan:

1. Firman Allah Swt Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49:

...فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا...

Halaman 55 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "...Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik..."

2. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 214:

وتجب المتعة لمطوعة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya: "Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'i'y dan sudah habis masa iddahnya."

3. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى
الزوجية إن لم تكن البينونة كبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra."

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah sebesar Rp27.000.000,00 yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menolaknya, sehingga Majelis Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan tentang mut'ah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat, serta sesuai dengan kelayakan dan kepatutan:

Menimbang, bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahshiyah halaman 334, yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة
بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah;
yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Halaman 56 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai, asalkan Tergugat memberikan sejumlah uang sebagaimana telah termuat dalam gugatan rekonsensinya, maka kerelaan Penggugat tersebut bukanlah merupakan kerelaan murni, melainkan kerelaan yang berklausula/bersyarat, sehingga Majelis Hakim bersepakat bahwa kepada Tergugat tetap harus dibebani mut'ah sebesar nafkah selama 1 tahun atau 12 bulan, dan mengacu kepada pertimbangan hukum mengenai nafkah selama masa iddah yang terhitung selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka dapat dihitung nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulannya, oleh karena itu dipandang layak serta memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat, apabila Tergugat diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat dalam waktu 12 bulan sejumlah $12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah). Oleh karenanya maka gugatan Penggugat agar pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa agar kewajiban Tergugat terhadap Penggugat tentang mut'ah dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditegaskan bahwa kewajiban tersebut harus dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang nafkah iddah telah termuat dalam pertimbangan dalam konvensi, sehingga Majelis Hakim menilai pertimbangan tersebut telah cukup, dan gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dalam rekonsensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verlaard/NO);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 57 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 29 Mei 2024, yaitu pembayaran oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa:

Halaman 58 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Harta bawaan Penggugat sebagai modal pembelian rumah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- 2.2 Pembagian keuntungan penjualan rumah berdasarkan presentase modal awal;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa mut'ah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah selama masa iddah, tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.** dan **Luqman Hariyadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Halaman 59 dari 60 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.

Luqman Hariyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 40.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp 100.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)